

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

« ذلك الكتاب لأرشد للمتقين »

*Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.<sup>1</sup>*

Adanya krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia menuntut semua pihak untuk introspeksi diri. Para pelaku ekonomi dituntut untuk lebih realistis melihat keadaan, tidak hanya melihat keuntungan. Dunia usaha khususnya, dengan adanya krisis ekonomi mengharuskan menerapkan kebijakan uang ketat serta pemangkasan anggaran berjalan.

Dalam dunia perbankan, pemerintah banyak menerapkan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk memulihkan keadaan

<sup>1</sup>. Al-Qur'an. 2:2

perekonomian yang sedang dilanda krisis.

Bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan pada bank-bank swasta, dengan BLBI diharapkan akan membantu untuk segera keluar dari krisis, namun karena krisis moneter telah bersifat menyeluruh bahkan se-Asia maka, turunnya nilai rupiah tak terhindarkan lagi meskipun ada intervensi Bank Indonesia agar nilai rupiah tetap stabil. Dampak paling buruk yang harus diterima adalah tidak diterimanya L/C (Letter of Credit) bangsa Indonesia di beberapa negara exporter.

Dengan macetnya dunia usaha, menyebabkan dampak sosial yang kompleks sehingga peninjauan kembali kebijakan pemerintah dalam bidang perbankan membuat kalangan perbankan panik sekaligus sinis melihat masa depan.

Likuidasi perbankan yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional pada bangsa Indonesia.

Likuidasi perbankan pada tanggal 16 November 1997 terhadap 16 Bank, banyak menimbulkan asumsi negatif pada pemerintah. timbulnya pro dan kontra dikalangan masyarakat sarat dengan kepentingan individu/kelompok penilai. Sehingga masyarakat yang menanamkan dananya pada

perbankan secara serentak mengambil dananya, karena trauma terhadap bank yang pernah dilikuidasi (Bank Summa) tidak tahu ujung pangkalnya.

Trauma masyarakat terhadap dananya yang diinvestasikan di bank memaksa pihak perbankan juga panik, tidak dapat menyakinkan deposan. Penderitaan perbankan lengkap sudah, diambang kebangkrutan, oleh karena itu pemerintah memberikan Bantuan likuiditas pada bank-bank yang terkena rush, agar rasio kecukupan modalnya memenuhi kriteria sebagai bank yang sehat.

Dunia perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjual jasa, maka kepercayaan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama.

Tingkat kesehatan perbankan banyak ditentukan oleh banyak faktor, oleh karena itu pemerintah membuat kategorisasi terhadap perbankan nasional untuk memudahkan penanganannya. Dengan kategorisasi pada perbankan, mana bank yang layak untuk dibantu dan mana yang tidak.

Timbulnya Kepres No.26/1998 yang menjamin dana masyarakat yang diinvestasikan pada semua bank umum, menunjukkan pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik tentang keberadaan perbankan.

Dengan adanya likuidasi perbankan dan beberapa penyebabnya, maka kajian likuidasi perbankan menarik

untuk diteliti lebih lanjut, mengingat dunia perbankan adalah padat modal. Oleh karena itu aturan perundangan seharusnya lebih ketat agar pemilik perbankan benar-benar menerapkan azas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya.

Dalam realitanya, bank terlikuidasi faktor terbesar ada pada kredit macet, yang banyak digunakan untuk kelompok/grupnya sendiri (Vide Ps.11 UU No.7/1997)

Kebijakan Pemerintah untuk melakukan likuidasi bank, seharusnya dapat diterima dengan lapang dada, karena kebijakan likuidasi tersebut tentunya pemerintah telah melihat akibat terburuk yang akan terjadi dimasa mendatang. Dalam pandangan islam konsep kemaslahatan harus lebih diutamakan oleh pemerintah, maka jika likuidasi perbankan sebagai pencerminan perbaikan (masalah) yang lebih baik serta keta'atan pada ulil amri, hal itu layak dilakukan pemerintah, sebagaimana

Alla berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Hai orang-orang yang beriman, tautilah Allah dan tautilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an)

dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>2</sup>

Ketegasan pemerintah melikuidasi bank sebenarnya ada relevansinya dengan ketika Rasulullah SAW menyita hartanya Mu'adz karena tidak dapat membayar hutangnya, sebagaimana Sabda beliau :

عن كعب بن مالك : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجز على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه . رواه الدارقطني

Dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya R.A bahwasannya Rasulullah SAW. pernah menahan barang kepunyaan Muadz kemudian menjualnya untuk melunasi hutang (hutang Mu'adz).<sup>3</sup>

Kebijakan pemerintah ini memang layak dinilai sebagai pencerminan dari prinsip *bawalaksana* (bhs. Jawa) yang harus ditegakkan apapun resikonya, likuidasi bank dilakukan tanpa pandang bulu, ini patut di acungi jempol, pepatah Jawa mengatakan *Jer basuki mawa bea* artinya untuk mencapai kemuliaan, kebahagiaan (pembangunan ekonomi Indonesia yang sehat dan kuat) diperlukan pengorbanan tidak kecil, likuidasi resikonya sudah pasti.<sup>4</sup>

Peristiwa likuidasi bank ini dilihat secara mikro

<sup>2</sup>. Al-Qur'an : 4:59

<sup>3</sup>. As-Shon'ani, *Subulus Salam*, Ter. Abubakar Muhammad, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995) 195.

<sup>4</sup>. Agus Widoyo, *Asas Bawalaksana dalam kasus likuidasi Bank*, Harian Surya (22 November 1997).

dapat dikatakan kejam dan menghancurkan masa depan seseorang (karyawan bank) karena kehilangan pekerjaan dan masa depan bank yang bersangkutan, namun kalau dilihat secara makro, justru selayaknya dilakukan demi keselamatan perekonomian suatu bangsa dari kepailitan dan tertinggal dalam persaingan internasional, dalam pemecahan masalah ini bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu, bolehkah likuidasi bank di terapkan ?.

Islam yang merupakan agama yang memiliki ajaran yang sempurna (*kamil*) dan selalu relevan dengan perkembangan zaman sehingga para ahli hukum Islam selalu merespon dan memecahkan segala persoalan baru yang muncul dengan menganalisa dan teori dari sumber-sumber hukum Islam.

Pelaksanaan likuidasi bank sebenarnya ada relevasinya dengan kepailitan (*Taflis*), sehingga diadakan penahanan (*hajar*) oleh yang berwenang (*Hakim/pemerintah*). Imam Malik mensinyalir, kepailitan sama dengan kematian, yang dapat menimbulkan hukum baru.<sup>5</sup>

Keputusan pemerintah untuk melikuidasi bank terkait beberapa aspek, di antaranya ; *pertama*, iklim

-----

<sup>5</sup>. Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Ter. MA. Abdurrahim, (Semarang : As-Syifa', 1990) 336.

prudential banking (sikap kehatia-hatian) yang semakin kacau balau, kedua, beberapa bank telah bergeser fungsinya dari lembaga keuangan sebagai finansial intermediary (perantara) bagi seluruh sektor industri, menuju aktifitas-aktifitasnya yang lebih terpusat, ketiga, likuidasi bank merupakan bagian integral dari reformasi lembaga keuangan menuju era liberalisasi jasa finansial, Keempat, Dari konteks makro likuidasi juga mendapat alasan yang kuat. <sup>6</sup>

#### B. Identifikasi Masalah

1. Latar belakang terjadinya Likuidasi perbankan
2. Pelanggaran perbankan terhadap undang-undang
3. Kepailitan badan usaha/perbankan
4. Maksud dan pengertian likuidasi bank
5. Kreteria bank terlikuidasi
6. Kewenangan pemerintah terhadap likuidasi bank.
7. Pengaruh likuidasi bank terhadap perekonomian nasional.
8. Tinjauan hukum Islam terhadap likuidasi bank.

---

<sup>6</sup>. Jawa Pos, 11 November 1997

### C. Pembatasan Masalah

1. Pengertian dan kriteria likuidasi bank
2. Prosedur pelaksanaan likuidasi bank menurut peraturan perundangan-undangan (UU No.7/1992 jo UU No.10/1998)
3. Tinjauan terhadap likuidasi bank dari sudut hukum Islam.

### D. Perumusan Masalah

1. Apa dan Bagaimana Likuidasi Bank ?
2. Bagaimana pelaksanaan likuidasi Bank di Indonesia ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap likuidasi perbankan ?

### E. Tujuan penelitian

Sejalan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepahaman masyarakat tentang likuidasi bank, konsep dan pelaksanaannya menurut UU No.10/ 1998.
2. Terwujudnya bank yang sehat, mengantisipasi terjadinya perbankan di luar jalur undang-undang dan peraturan pemerintah, memberikan peringatan dan pelajaran bagi bankir-bankir nakal demi kelancaran prospek perekonomian Indonesia.
3. Pengembangan fiqh Islam dan khazanah ilmiah Islamiyah,

penetapan hukum likuidasi bank menurut Islam, terwujudnya karyawan bank yang baik dan benar.

#### F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan study banding bagi peneliti yang peka dalam masalah ini dan penyadaran bagi bank yang melanggar ketentuan-ketentuan dan kontra dengan kebijaksanaan pemerintah.
- b. Juga dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran dalam hukum Islam dan membentuk sikap hidup sesuai dengan ketentuan agama, khususnya yang berkenaan dengan perkara mu'amalah, sehingga tidak menjadi penghambat pembangunan.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Data-data yang akan dicari

Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian ini secara global terdiri atas :

- Ketentuan umum tentang likuidasi Bank di Indonesia dalam prespektif Hukum Islam.
- Proses pelaksanaan likuidasi Bank menurut UU No.7/1992

jo UU No.10/1998 serta perundang-undangan lainnya.

- Akibat-akibat likuidasi bank dan penyelesaiannya

## 2. Sumber data

Dari tiga jenis data yang bersifat global diatas, dapat diketahui bahwa dalam studi penelitian ini seluruh data yang diperlukan bersumber pada literatur-literatur yang membahas masalah yang berkaitan erat dengan masalah tersebut.

Adapun sumber data pokok yang dijadikan acuan

(landasan) teori adalah sebagai berikut:

Asikin, Zainal, 1997, Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_, 1994, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

As-Syaukani, Muhammad, 1994, Nailul Authar, Ter. Adib Bisri Mustafa, Semarang : As-Syifa'.

As-shidieqy, Hasby, Muhammad, Tgk, 1997, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, Bulubul Maram, Ter. M. Syarif sukandy, Bandung : Al-Ma'arif

Fachruddin, Moch, Fuad, 1993, Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, Bandung : Al-Ma'arif.

Ibnu Rusyd, 1990, Bidayatul Mujtahid, Ter. MA. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa'.

Kartasapoetra, Ren G, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Jakarta: Bina Akasara.

Mughniyah, M. Jawad, 1996, Fiqh Lima Madzhab, Ter. Masykur

et.al, Jakarta: lentera.

Muslihuddin, Muhammad, 1990, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rnika Cipta.

Pusat Pengkajian Fiskal & Moneter, No. 20. 1997, *Write off Kredit Macat*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Purwosutjibto, HMN, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (8) Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan pembayaran*, Jakarta: Djembatan

Subekti, R, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.

Ya'kub, Hamzah, 1982, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro.

UU No. 10/1998 perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan  
Peraturan Pemerintah No. 68/1996 Tentang Ketentuan dan Tata cara pencabutan izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank  
SKEP Direksi BI No. 30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997 Tentang Tata cara pelaksanaan likuidasi Bank

Sedangkan sebagai sumber data sekunder antara lain

; bahan-bahan/keterangan, petunjuk yang didapat dari media Massa, majalah, Surat kabar atau brosur dll. bahkan pendapat-pendapat para ahli yang berkompeten yang dapat dilakukan dengan wawancara.

### 3. *Tehnik Penggalian Data*

Dari data-data yang bersifat global diatas dapat dipahami bahwa studi ini secara umum bersumber dari literatur, sedangkan tehnik penggalannya dengan studi kepustakaan disamping menginventarisasi pendapat para

ahli dibidangnya.

#### H. Metode Analisa data

Data yang diperoleh dari buku-buku/literatur, direncanakan akan dianalisa secara kualitatif, dengan tahap-tahapp sebagai berikut :

1. Pengolahan Data dengan cara editing, yaitu ; pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh untuk mendapatkan kejelasan makna, kesesuaian antara satu dengan lainnya serta relevansinya dengan satuan kelompok data.
2. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan menganalisa untuk mensistematiskan data-data yang diperoleh, dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk menghasilkan bahan-bahan perumusan deskripsi tentang likuidasi.
3. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai likuidasi Bank bila ditinjau dari hukum islam.

Adapun Metode yang dipergunakan dalam pembahasan hasil riset ini adalah sebagai berikut :

1. **Metode Deskriptif**, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat, yakni memaparkan terhadap segala persoalan tentang likuidasi Bank dalam prespektif Hukum Islam.
2. **Metode Deduktif**, yaitu mengemukakan kaidah, teori dan dalil serta pendapat-pendapat yang masih relevan yang bersifat khusus untuk kemudian dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus (spesifik), yakni dapat mengetahui bahwa pelaksanaan likuidasi bank yang dilakukan pemerintah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. **Metode Komparatif**, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh kemudian mengkomparasikan antara ketentuan tentang likuidasi bila ketentuan tersebut ditinjau menurut hukum Islam, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk mengetahui kekuatan hukumnya.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk Lebih memudahkan dalam pembahasan, maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, antara lain ;

**Bab pertama** : Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini.

**Bab Kedua** : Akan membahas secara umum likuidasi dan faktor-faktor serta kriteria-kriteria yang melingkupinya. sehingga dari parameter (batasan) tersebut pemerintah dapat membredel/membekukan perbankan.

**Bab Ketiga** : Membahas tentang pelaksanaan likuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab ini lebih banyak memaparkan pada keberadaan Tim likuidasi yang menyelesaikan hutang-piutang (hak dan kewajiban) perbankan yang pada kurun waktu berikutnya posisinya digantikan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

**Bab Keempat** : sebagai analisis pada bab-bab sebelumnya. Didalamnya menganalisis secara yuridis (hukum) pelaksanaan likuidasi baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut Hukum islam serta menganalisis keberadaan bank-bank terlikuidasi.

**Bab Kelima** : Sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.